

Hukum Acara Pidana

Perkara yang tidak bersifat ringan seperti yang dimaksud oleh pasal 6 (I) ayat a dan b Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tidak dapat diputuskan secara in absentia (verstek).

Putusan Mahkamah Agung tg. 14 Desember 1968 No. 70 K/Kr/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan verstek Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 30 Januari 1968 No. 3/1968/Vordering, dalam putusan mana terdakwa:

Sutjipto bin Djapar, umur 22 tahun, lahir di Tegal, pekerjaan tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
tertuntut kasasi (berada di luar tahanan):

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Istimewa tersebut karena dituduh:

“bahwa ia pada atau kira-kira pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1961 di Lapangan Banteng Jakarta telah mengambil dengan maksud tunai Rp.300,- setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- kepunyaan Asnawi bin Sanim, setidak-tidaknya semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain dari padanya”;

dengan memperhatikan pasal 6 (1) ayat a dan b Undang-Undang tahun 1951 No. 1 dan Undang-Undang yang bersangkutan, berhubungan dengan adanya permohonan Jaksa agar Pengadilan Negeri Istimewa dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa oleh karena mana Pengadilan Negeri Istimewa tersebut, telah mengambil putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima memutus perkara terdakwa tersebut di atas:

Sutjipto bin Djapar tanpa hadirnya terdakwa tersebut;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar mengenai bunyi amarnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 3 April 1968 No. 7/1968 PT Pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan dari Jaksa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 30 Januari 1968 No. 3/1968 Vordering yang amarnya harus dibaca seperti berikut;

Menyatakan tuntutan Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 6/1968 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 1968 Chusus Effendy, SH Jaksa atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 7 Mei 1968 No. B. 616/I-1 Put/5/68 dari Penuntut kasasi tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 7 Mei 1968;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini adalah diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan oleh karena mana permohonan kasasi ini harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak ("partij cassatie");

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangannya sebagai berikut:

bahwa kepentingan terdakwa menghendaki supaya dia di dalam sidang mengajukan hal-hal sebagai pembelaan terhadap tuduhan yang dikemukakan ke padanya;

bahwa kebenaran yang sejati (de materieele waarheid) yang sesungguhnya dicari, tidak akan diperoleh oleh Pengadilan dan selanjutnya karena tidak berhadapan, Hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap terdakwa yang amat diperlukan untuk mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan ke padanya;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana yang dalam pelaksanaan kewajibannya menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil menurut peraturan-peraturan yang mengikat (dwingendrecht) yang tidak diperkenankan untuk dilanggar, karena berkeharusan melindungi terdakwa;

bahwa Pengadilan terikat ke pada peraturan-peraturan dari hukum acara pidana yang sebagian besar terdapat di dalam HIR (S. 1941-44);

bahwa antara lain dari pasal 253 HIR dapat ditentukan bahwa terdakwa harus hadir di dalam sidang untuk memenuhi pasal 268 HIR guna membantah keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan merugikan terdakwa;

bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk melaksanakan peraturan hukum "geen straf zonder schuld" pengadilan tidak akan memperoleh kebenaran (de materieele waarheid) apabila terdakwa tidak diperiksa di dalam sidang, karena dalam peradilan hakim tidak melaksanakan peraturan Undang-Undang saja, tetapi juga azas-azas dari hukum;

bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak dinilai oleh terdakwa, tidaklah dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna untuk menetapkan kesalahan terdakwa dan akah bertentangan dengan rasa keadilan;

bahwa hanya perkara-perkara yang ringan saja dapat diperiksa dan diadili, walaupun terdakwanya tidak hadir asal telah dipanggil dengan sah untuk menghadap sebagaimana dengan tegas ditentukan oleh pasal 6 (1) bab a dari Undang-Undang Darurat tahun 1951 No. 1 (LN 51-9);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan ke pada Jaksa pada tanggal 17 April 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai penuntut kasasi pada pokoknya:

bahwa, berhubung dengan adanya banyak perkara tunggakan, oleh karena mana agar barang-barang bukti dapat ditentukan status hukumnya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak mengenai pokok persoalan yaitu tidak ditunjukkan ke pada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Istimewa dan Pengadilan Tinggi untuk tidak menerima permintaan pihak Kejaksaan untuk memutus perkara ini di luar hadirnya terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut pendapat Mahkamah Agung, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa itu sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasar alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan *judex facti* bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta pusat tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat* tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat ini ke pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 1968 oleh Subekti, SH, Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Indroharto, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 1968 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Sri Widoyati, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Soetrisno Hamidjojo, SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh

Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi dan tertuntut kasasi.

Menimbang bahwa banyak perkara-perkara yang ringkas saja dapat dipertika dan diadili, walaupun perkara-perkara tidak sedikit yang telah ditangani dengan cara untuk meningkatkan kesempatan dengan cepat dituntaskan oleh pasal 1 (1) sub a dan Undang-Undang Darurat 1961 No. 1 (D.U. 51-61).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dipertikakan ke pada jaksa pada tanggal 17 April 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah dipertikakan dalam tenggang-tenggangan dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena maka permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa kebutuhan yang diinjikan oleh jaksa pada Kejaksaan Negara telah प्राप्त sebagai panunt kasasi pada pokoknya; bahwa, bertumbuh dengan adanya banyak perkara yang dipertikakan oleh karena maka agar barang-barang bukti dapat dituntaskan secara hukum;

Menimbang bahwa kepastian tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat pokok persoalan yang tidak dituntaskan ke pada alasan-alasan hukum yang memadai dalam putusan Pengadilan Negara lainnya dan Pengadilan Tinggi untuk tidak menerima permohonan pihak Kejaksaan untuk menerima perkara ini di luar batasnya terdakwa;

Menimbang bahwa selain dari pada ini menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk menyetujui putusan Pengadilan Negara lainnya ini sudah tepat;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan yang diinjikan di atas oleh karena tidak nyata bahwa putusan tersebut telah dipertikakan dengan hukuman maka permohonan kasasi jaksa pada Kejaksaan Negara dikawatirkan dapat terdapat barang-hibak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

M E M U T U S A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi; Akas pada Kejaksaan Negara Jakarta Barat tersebut;

Menyatakan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat ini ke pada pihak;

Ditandatangani dan ditandatangani dalam rapat peramusyawaratan pada hari Rabu tanggal 6 November 1968 oleh Sudek, SH, Ketua dan Widoyono, SH, Sekretaris, SH, Hakim-Hakim Anggota dan ditandatangani dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 1968 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indonoto, SH dan SH, Wakil Ketua, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris, SH, Jaksa Agung Muda, karena berhalangan dan dihadiri oleh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Sutjipto bin Djapar, umur 22 tahun, lahir di Tegal, pekerjaan tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
(terdakwa berada di luar tahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta No. 3/1968 Vordering dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 30 Januari 1968 No. 3/1968 Vordering yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima menuntut perkara terdakwa tersebut di atas: *Sutjipto bin Djapar*

"tanpa hadirnya terdakwa tersebut."

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa penuntut umum untuk bandingan terhadap putusan tersebut di atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan perkara No. 3532/61/1967 dari terdakwa *Sutjipto bin Djapar* ke pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta dan menuntut pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa *Sutjipto bin Djapar* tidak menghadiri sidang dan tidak dapat dipanggil dengan sempurna karena tempat kediamannya tidak diketahui lagi;

bahwa tuntutan Jaksa ini tidak diterima oleh Hakim-pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi adalah sependapat dengan Hakim-pertama dan oleh karena itu putusannya dapat dikuatkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

bahwa kepentingan terdakwa menghendaki supaya dia di dalam sidang mengajukan hal-hal sebagai pembelaan terhadap tuduhan yang dikemukakan ke padanya;

bahwa kebenaran yang sejati (de materiele waarheid) yang sesungguhnya dicari, tidak akan diperoleh oleh Pengadilan dan selanjutnya karena tidak berhadapan, Hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap terdakwa yang amat diperlukan untuk mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan ke padanya;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana yang dalam pelaksanaan kewajibannya menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil menurut peraturan-peraturan yang mengikat (dwingendrecht) yang tidak

diperkenankan untuk dilanggar, karena berkeharusan melindungi terdakwa;

bahwa pengadilan terikat ke pada peraturan-peraturan dari hukum acara pidana yang sebagian besar terdapat di dalam HIR (S. 1941-44);

bahwa antara lain dari pasal 253 HIR dapat ditentukan bahwa terdakwa harus hadir di dalam sidang untuk memenuhi pasal 268 HIR guna membantah keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan merugikan terdakwa;

bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk melaksanakan peraturan hukum "geen straf zonder schuld" pengadilan tidak akan memperoleh kebenaran (de materiele waarheid) apabila terdakwa tidak diperiksa di dalam sidang, karena dalam peradilan hakim tidak melaksanakan peraturan Undang-Undang saja, tetapi juga azas-azas dari hukum;

bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak dinilai oleh terdakwa, tidaklah dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna untuk menetapkan kesalahan terdakwa dan akan bertentangan dengan rasa keadilan;

bahwa hanya perkara-perkara yang ringan saja dapat diperiksa dan diadili, walaupun terdakwanya tidak hadir asal telah dipanggil dengan sah untuk menghadap sebagaimana dengan tegas ditentukan oleh pasal 6 (1) bab a dari Undang-Undang Darurat tahun 1951 No. 1 (LN 51-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kesimpulan Hakim-pertama untuk menolak tuntutan Jaksa dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan Hakim-pertama dan oleh karena amarnya kurang tepat, Pengadilan Tinggi harus memperbaikinya dengan kata-kata sebagaimana diterangkan kelak di bawah ini;

Menerima permohonan bandingan dari Jaksa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 30 Januari 1968 No. 3/1968 Vordering yang amarnya harus dibaca seperti berikut;

Menyatakan tuntutan Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Demikianlah diputuskan pada hari Rebo, tanggal 3 April 1960 enam puluh delapan oleh Kami, Noerdin, SH, Pejabat Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai Hakim Tunggal untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan oleh Kami, dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh M. Djauhari, Panitera luar biasa, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa.

K E P U T U S A N :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Kami, **HAKIM PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI JAKARTA;**

Membaca surat-surat berita-acara;

Mendengar permohonan dari Jaksa, agar terhadap terdakwa Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan panggilan untuk menghadap dengan sah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

“bahwa ia pada atau kira-kira pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1961 di Lapangan Banteng Jakarta telah mengambil dengan maksud tunai Rp.300,- setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- kepunyaan ASNAWI bin SANIM, setidak-tidaknya semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain dari padanya”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan ke pada terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukum penjara lebih dari tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tindak pidana seperti tersebut di atas pemeriksaan serta pengucapan keputusan oleh Pengadilan Negeri, menurut hemat kami, haruslah dihadirkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Jaksa, agar Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 6 (1) ayat a dan b dari Undang-Undang tahun 1951 No. 1;

M E M U T U S K A N :

Menyatakan tidak dapat diterima memutus perkara terdakwa tersebut di atas: *Sutjipto bin Djapar* tanpa hadirnya terdakwa tersebut.

Demikianlah putusan ini dibuat di Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 1968 dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh Jaksa Choesnos Effendy, SH dan Panitera-pengganti Tugijo.

K E R U T U S A N

TENTANG MEDISIN BERBARUKAN KEPUTIHAN YANG MUDA

Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat

Merujuk kepada surat bertarikh 15/1/1982

tersebut, yang mengandungi pertanyaan mengenai

keperluan untuk mengadakan kursus-kursus

keperluan untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemahiran tenaga-tenaga kesihatan

yang berkecuali dalam kalangan tenaga-tenaga

kesihatan yang berkecuali dalam kalangan

tenaga-tenaga kesihatan yang berkecuali

dalam kalangan tenaga-tenaga kesihatan

yang berkecuali dalam kalangan tenaga-tenaga

kesihatan yang berkecuali dalam kalangan

tenaga-tenaga kesihatan yang berkecuali

dalam kalangan tenaga-tenaga kesihatan

yang berkecuali dalam kalangan tenaga-tenaga

kesihatan yang berkecuali dalam kalangan

tenaga-tenaga kesihatan yang berkecuali

W A R S A

Merujuk kepada surat bertarikh 15/1/1982

tersebut, yang mengandungi pertanyaan mengenai

keperluan untuk mengadakan kursus-kursus

keperluan untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemahiran tenaga-tenaga kesihatan

yang berkecuali dalam kalangan tenaga-tenaga

kesihatan yang berkecuali dalam kalangan

tenaga-tenaga kesihatan yang berkecuali

dalam kalangan tenaga-tenaga kesihatan

yang berkecuali dalam kalangan tenaga-tenaga